



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580129, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 011/UN9/KP /2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU PENELITIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2016**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Unit Penjaminan Mutu Penelitian pada Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Pengelola Unit Penjaminan Mutu Penelitian;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Keputusan Mendikbud Nomor: 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai instansi Pemerintahan yang menetapkan PK-BLU;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 334/M/KP/XI/2015, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU PADA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- KESATU** : Mengangkat dan menugaskan Saudara-Saudara yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pengelola Unit Penjaminan Mutu Penelitian pada Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Universitas Sriwijaya atau dana yang telah disediakan untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 19 Januari 2016

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
NIP. 196210281989031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya
2. Dekan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
3. Ketua Lembaga dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
4. Ka. Biro dalam Lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor : 011/UN9/KP/2016
Tanggal : 19 Januari 2016

**PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Kepala : Dr. Aldes Lesbani, M.Si

Koordinator
Sumber Daya Penelitian : Dr. Ir. Sofia Sandi, M.Si

Koordinator
Penjaminan Mutu Penelitian : Dr. Novia, ST, MT



Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSCE.
NIP. 196210281989031002